

PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang

- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang dialihkan pengelolaannya kepada daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4189);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu, Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58);
- 15. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
- Bupati adalah Bupati Malaka.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- Pejabat yang tunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Camat adalah penanggung jawab dalam mengkoordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
- Kepala Desa/Lurah adalah penanggungjawab pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
- 8. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- Petugas pemungut adalah perangkat Desa/Kelurahan atau pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 14. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

- 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 16. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 18. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 21. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke Tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 24. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang memuat rekapitulasi ketetapan pajak terutang untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
- 25. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari Bank tempat pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.
- 26. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS, adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan untuk Wajib Pajak.
- Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah daftar penerimaan dari Wajib Pajak yang dicatat/dihimpun oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan.
- 28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.

- 29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT;
- 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan PBB-P2 meliputi:
 - a. pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. penetapan dan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS;
 - d. penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS;
 - e. pemungutan;
 - f. pembayaran;
 - g. pelaporan;
 - h. penagihan; dan
 - pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pengelola PBB-P2 harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. fungsi pendaftaran, pendataan dan penilaian;
 - b. fungsi pengolahan data dan informasi;
 - c. fungsi penetapan;
 - d. fungsi penerimaan;
 - e. fungsi pelayanan; dan
 - f. fungsi penagihan.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2

Bagian Kesatu Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian

Pasal 3

- (1) SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data.
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data dilakukan melalui:
 - a. pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak;
 - b. pendataan obyek pajak dan subyek pajak;
 - c. penilaian obyek pajak.

Pasal 4

- Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subyek pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (2) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada SKPD pengelola PBB-P2 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pendataan obyek pajak dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan alternatif:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- identifikasi obyek pajak;
- c. verifikasi data obyek pajak;
- d. pengukuran bidang obyek pajak.

Pasal 6

Penilaian obyek pajak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individu dengan menggunakan pendekatan penilaian yang ditentukan.

Bagian Kedua Pengolahan Data dan Informasi

- Pengolahan data dan informasi adalah kegiatan yang dimulai dari perekaman data obyek dan subyek pajak sampai dengan penyediaan data dan informasi.
- (2) Perekaman data obyek pajak dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendaftaran, pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Bagian Ketiga Penetapan dan Penerbitan SPPT, DHKP, dan STTS

Pasal 8

- (1) SKPD pengelola PBB-P2 menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP yang dituangkan dalam SPPT.
- (2) SPPT diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
- (3) DHKP diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atau pejabat yang ditunjuk, untuk didistribusikan kepada :
 - a. SKPD pengelola PBB-P2;
 - b. Desa/Kelurahan.
- (4) STTS diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) untuk didistribusikan kepada Bank tempat pembayaran.
- (5) Setelah penetapan pajak terutang, SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS guna memenuhi sarana kelengkapan pemungutan PBB-P2.
- (6) Formulir SPPT, DHKP dan STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS

Pasal 9

- (1) SKPD pengelola PBB-P2 menyampaikan:
 - a. SPPT kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab pemungutan;
 - b. DHKP untuk Kepala Desa/Kelurahan; dan
 - c. STTS kepada Bendahara Penerimaan untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan yang sah.
- (2) Wajib Pajak menandatangani dan memberi tanggal pada bagian bawah SPPT yang disampaikan petugas pemungut sebagai bukti penerimaan.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Kepala SKPD pengelola PBB-P2.

Bagian Kelima Pemungutan

- Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh petugas pemungut.
- (2) Petugas pemungut harus menyerahkan TTS atas pembayaran PBB-P2 terutang oleh Wajib Pajak.
- (3) Penerimaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Bendahara Penerimaan dengan menggunakan DPH.
- (4) Terhadap penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan STTS oleh Bendahara Penerimaan yang selanjutnya

disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyetoran sebagai pengganti TTS.

(5) Petugas Pemungut harus membuat laporan penerimaan PBB-P2 dari Wajib Pajak dan setoran pembayaran PBB-P2 ke Bendahara Penerimaan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Formulir TTS dan DPH sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan

lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(6)

Bagian Keenam Pembayaran

Pasal 11

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran berdasarkan SPPT atau SKPD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan atau melalui Petugas Pemungut.

(3) Tata cara pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pembayaran langsung kepada Bendahara Penerimaan:

1. wajib pajak membayar secara tunai, langsung mendapatkan STTS;

 wajib pajak membayar melalui kiriman uang atau transfer sebagai bukti pelunasan, harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Bank tempat pembayaran PBB-P2.

b. pembayaran melalui Petugas Pemungut:

 Petugas Pemungut menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak untuk selanjutnya menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan;

2. pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak harus diberikan TTS;

 Petugas Pemungut menyetorkan pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan dan akan diberikan STTS untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah;

 pembayaran yang dilakukan oleh Petugas Pemungut secara kolektif kepada Bendahara Penerimaan harus dilengkapi dengan DPH dan

disetorkan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Ketujuh Pelaporan

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Camat;
 - c. Bendahara Penerimaan; dan
 - d. Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke Bank tempat pembayaran berupa DPH yang telah diregistrasi;

- b. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan PBB-P2 kepada Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban:
 - a. menerima DPH yang telah diregistrasi oleh Bendahara Penerimaan;
 - b. menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Bendahara Penerimaan pada SKPD pengelola PBB-P2; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan PBB-P2 kepada SKPD pengelola PBB-P2.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. berkewajiban:
 - a. menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak;
 - b. menyerahkan STTS untuk Wajib Pajak;
 - c. menerima setoran hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Petugas Pemungut yang dilampiri DPH rangkap 4 (empat);
 - d. menyerahkan DPH yang telah diregistrasi kepada Petugas Pemungut;
 - e. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang selanjutnya untuk disetorkan ke rekening penerimaan daerah; dan
 - f. menyusun laporan penerimaan PBB-P2 yang dirinci per Desa/Kelurahan untuk dikirim kepala SKPD pengelola PBB-P2 setiap minggu dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Kepala SKPD pengelola PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban:
 - a. menerima dokumen pembayaran atau laporan penerimaan PBB-P2 berupa DPH lembar keempat dari Petugas Pemungut yang telah diregistrasi oleh Bendahara Penerimaan;
 - b. meneliti dan mengadministrasikan laporan penerimaan PBB-P2 yang disampaikan Camat;
 - c. menerima laporan pembukuan dari rekening penerimaan daerah;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

Pasal 13

Pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedelapan Penagihan

Pasal 14

 Penagihan PBB-P2 dilakukan atas SPPT yang belum dan/atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo.

(2) SPPT yang belum dan/atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Wajib Pajak yang 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo belum dan/atau tidak membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penagihan dengan upaya paksa setelah disampaikan surat peringatan atau teguran.

(4) Penagihan dengan upaya paksa sebagaimana dimaksu pada ayat (3) dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat

Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Lelang.

(5) Ketentuan dan tata cara penagihan pajak dengan upaya paksa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan

Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT kepada Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2.

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan

sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak.

Tata cara permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau (3)penghapusan atas SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Wajib Pajak mengirimkan surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT dengan melampirkan

dokumen pendukung;

b. SKPD pengelola PBB-P2 mengkaji, memeriksa dan menindaklanjuti pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT berdasarkan data subjek dan objek pajak dan kesesuaian data dengan kondisi yang dimiliki oleh wajib pajak;

c. SKPD pengelola PBB-P2 menyiapkan Berita Acara Pengkajian dan keputusan penolakan/persetujuan atas permohonan pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan pembetulan,

kepada Wajib Pajak.

BAB IV KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atas SPPT atau SKPD yang diterbitkan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan (2) mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib

Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan yang diajukan Wajib Pajak tidak menunda pembayaran pajak

terutang sesuai ketetapan dalam SPPT.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tercabut basi ke

tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

(7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) İmbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Berdasarkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2.

(2) Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima sudah harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pasal 21

(1) Berdasarkan permohonan yang disampaikan wajib pajak, Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 melakukan pemeriksaan.

(2) Bupati atau Kepala SKPD pengelola PBB-P2 setelah melakukan

pemeriksaan menerbitkan:

a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak

yang terutang;

- c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- d. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;

e. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur tersendiri

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Petugas Pemungut dan/atau Pejabat pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD pengelola PBB-P2 dilarang untuk menggunakan secara langsung uang hasil pemungutan/penyetoran PBB-P2 dari Wajib Pajak.

(2) Apabila pada tingkat petugas pemungut dan/atau Pejabat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD pengelola PBB-P2 terbukti menyalahgunakan uang hasil pemungutan/penyetoran PBB-P2, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah uang yang diselewengkan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setelah dilakukan verifikasi yang difasilitasi oleh SKPD pengelola PBB-P2 dan disetorkan ke Rekening Penerimaan Daerah pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

> Ditetapkan di Betun pada tanggal 28 Mei 2014

PENJABAT BUHATI MALAKA, L

HERMAN NAI ULU

Diundangkan di Betun pada tanggal 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH,

DRS. ZAKARIAS NAHAK PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610911 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR

-	NUWH

LAMPIRAN	PERATURAN BUPATI MALAKA
	NOMOR 12 TAHUN 2014
	TANGGAL 28 MEI 2014

No. Formulir



ing-lina-

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

Selain yang diisi oleh Petugas (b	agian yang diarsir)

\mathcal{O}	KEUANGAN DAN ASET DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selam yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
UPTD :		Den entra strang barra scriotti yang sestas
JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data	3. Penghapusan Data
INOP	PR KAB KEC KEL/DES BLOK	NO. URUT KODE
. NOP BERSAMA		
	A ANFORMASI (FAMIBAHAS) UNTUK DATAK	BARIE
NOP ASAL		
	B-DATAMETAKOBJEKWATAK	
NAMA JALAN		7. BLOK / KAV/ NOMOR
KELURAHAN / DES	SA 9.	RW 10. RT
1 BUJUR	12. LINTANG	
ПППП		
WAS TO PARTY TO SEE THE SE	PEDATASHIJI KAPATAK	
3. STATUS	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola	4. Pemakai 5. Sengketa
4. PEKERJAAN	1. PNS *) 2. TNI/POLRI *) 3. Pensiunan *)	4. Badan 5. Swasta/Lainnya
5. NAMA SUBJEK P	PAJAK	6. NPWP
7. NAMA JALAN		18. BLOK / KAV / NOMOR
19. KELURAHAN / D	DESA 20	. RW 21, RT
TITLE TO		
22. KABUPATEN/KO	OTA - KODE POS	
23. NOMOR KTP	24. NOMOR TELEPON SU	IBYEK PAJAK
	TO DATE TO SAUGE	
25. LUAS TANAH (M2)		26. ZONA NILAI TANAH
27. JENIS TANAH		nah 4. Fasilitas Osong Umum
Catatan : *) yang pengha		THE PARTY OF THE P

The state of the s	MOUSEN
28. JUMLAH BANGUNAN	
THE RESPONSE OF THE PROPERTY O	SAUDIEN BY DAY
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulengkap menurut keadaan yang sebenarnya. 29. NAMA SUBJEK PAJAK/ 30. T KUASANYA	alir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan ANGGAL 31. TANDA TANGAN
. Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan . Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya mengganibarkan Sket	
*Galdentitas pendatasip	WHATAMAHHIMANAK
PETUGAS PENDATA 32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) // // // 33. TANDA TANGAN 34. NAMA JELAS 35. NIP // // // // // // // // // // // // //	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 36. TANGGAL (TGL/BLN/THN) // // // 37. TANDA TANGAN 38. NAMA JELAS 39. NIP // // // // // // // // // // // // //
DENAH LOKASI	OBJEK PAJAK
KETERANGAN: Jambarkan denah lokasi objek pajak (tanpa skala, ang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protocol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang nudah diketahui oleh umum chutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, latan, timur dan barat.	JI. Maroerai Second Penggambaran

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAFRAH

(A)	RECAIRCAN DA	N ASET DAE	RAH	
LAM	PIRAN SURAT PEMB	ERITAHUAN	VORTER TO	Formulir
	1. Perekaman Data			Totalian
_{I. JI.NIS} TRANSAKSI	4.Penilaian		Pemutakhiran Data Penilaian Massal	3. Penghapusan Data
	PR KAB KEC	KEL/DES	BLOK NO. URUT KO	De 11 15 TT
NOP				DE 3. Jumlah Bangunan 4. Bangunan Ke
		HILYERY	MEMBERSHAM	
S JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan		2. Perkantoran Swasta	
рушт	4. Toko/Apotik/Pasar/	Ruko	1 7	3. Pabrik
	7. Hotel / Wisma		5. Rumah Sakit/Klinik	6. Olah Raga/Rekreasi
	10. Lain-lain		8. Bengkel/Gudang/Pertanian	9. Gcdung Pemerintah
	13. Apartemen		11. Bangunan Tidak Kena Pajak	12. Bangunan Parkir
	16. Gedung Sekolah		14. Pompa Bensin	15. Tangki Minyak
IIAS BANGLINAN (M2)			7 110.0	
TALIUN DIBANGUN			7. JUMLAH LANTAI	
FAIIUN DIRENOVASI			10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik	2. Baik	3. Scdang	4. Jelek
KONSTRUKSI	I. Baja	2. Beton	3. Batu Bata	
ATAS	I. Decrabon/Beton	\Box		☐ 4. Kayu
DINDING	Genteng Glazur	2. Genteng	Beton/ 3. Genteng Biasa/	4. Asbes 5. Seng
	1. Kaca/ Alumunium 6. Tidak Ada	2. Beton	3. Batu Bata/ Conblok	4. Kayu/bebak 5. Seng
ANTAI	I. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	4. Ubin PC/ 5. Tanah
ANGIT - LANGIT	1. Akustik/Jati	2. Triplek/A		4. Ubin PC/ 5. Tanah Papan
		Rambu		Market Control of the
MLAH AC S	plit Window		18. AC SENTRAL 1. Ada	2. Tidak Ada
AS KOLAM			20. LUAS PERKERASAN HALAJ	MAN (M2)
NANG (M2)			Ringan	Berat
	1. Diplester 2. Den Pelapis	gan 	Sedang	Dengan Penutup Lantai
PANGAN	LAMPU TANPA LAMPU	J	22. JUMLAH LIFT	23. JUMLAH TANGGA
NIS	Beton		Penumpang	BERJALAN
	Aspal Tanah Liat/	Į.	Kapsul	Lbr 0.80 M
	Rumput	-	Barang	Lbr 0.80 M
JANG PAGAR (M)			25. PEMADAM 1. Hydran KEBAKARAN	I. Ada 2. Tidak Ada
	Baja/Besi 2. Bata/Bataco		2. Sp 3. Fir	rinkler I. Ada 2. Tidak Ada e Al. I. Ada 2. Tidak Ada
SALURAN			27. KEDALAMAN SUMUR	7-00
PABX			ARTESIS (M)	

BENGKEL/ GUDANG/ PERTANIAN (JPB) =	VI CONTRACTOR OF THE PARTY OF T
PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB) = PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB) = 29. LERAR RES	318
PABRIK BENOM (M) 29. LEBAR BEN 28. TINGGI KOLOM (M) 31. KELILING	VTANG (M)
28. TINGGI KODU 28. TINGGI KODU 30. DAYA DUKUNG 30. DAYA DUKUNG 30. LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING I	ONIDING
30. DAYA DUKOM2) 31. KELILING I	32. LUAS MEZZANINE
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAHAN (JPB-2/9)
	clas 2
APOLIK / PASARC RORO (37 B-4)	3. Kelas 3 4. Kelas 4
11 KELAS BANGOTATI [2.1	Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4
RUMAN SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
CKELAS BANGUNAN L. KEIAS I 2. H	Kelas 2 3 Kelas 3 74 Kelas 4
THAS KMR DENGAN	4. Kcias 4
AC SENTRAL (M2)	37. LUAS RUANG LAIN DENGAN
	AC SENTRAL (M2)
OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)	and and
JOHANNI	Celas 2
HOTEL / WISMA (JPB=7)	
19. JENIS HOTEL 1. Non-Resort	2. Resort
	ntang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang
2222 2 2 2 2 2	
42. LUAS KM DENGAN	R 43. LUAS RUANG LAIN DENGAN
AC SENT	
BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	Fine 2 Time 2 Time 1
44 TYPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2.	Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB=13)	
	Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4
46, JML APARTEMEN 47, LUAS A	DENGAN DENGAN
	TRAL (M2) AC SENTRAL (M2)
TANGEL MINIMAR A PRICE TO	
TANGKI MINYAK (JPB=15) 49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50.	LETAK TANGKI 1. Di Atas Tanah 2. Di Bawah Tanah
©DUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2.	Kelas 2
	INDIDIDENTIAMER NOT THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL
GIDENTITAS BENDAT	NAPELABATANG BERWENANG
111111111111111111111111111111111111111	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA	Michigan
	
S.TGL KUNJUNGAN	<u> </u>
KEMBALI 55 To:	59. TGL PENELITIAN
55 TGL PENDATAAN	60. TANDA TANGAN
% TANDA TANGAN	
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
57. NAMA JELAS	61. NAMA JELAS
58. NIP	62. NIP []
	PENJABAT BURAFIMALAKA

HERMANNAULU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TANGGAL 28 MEI 2014

vOP:	SURAT PAJ		ALAKA TAHUAN PAJA DAN BANGUN	BUKW MER NK TERHUTANG	AKUN :	EPEMILIYAN
	3	•		NAMA DAN ALAM	AT WAJIB PA	JAK,
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NPWP:	100		
			PER M2 (Ro) NJOP		
		,	5 8 E	1	JUMLA	H acr
IOPTKP (NJOP Tidal IOP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena F	gan PBB =		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*54	
OPTKP (NJOP Tidal OP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena I B yang Terhutang	k Kena Pajak) = gan PBB =	US DIBAYAR	(Rp)		**************************************	
OPTKP (NJOP TIdal OP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena F B yang Terhutang AK BUMI DAN BAN JATUH TEMPO	k Kena Pajak) = gan PBB = Pajak) = HGUNAN YANG HAR	No.	(Rp)	KEPAL	A	
OPTKP (NJOP TIdal OP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena F B yang Terhutang AK BUMI DAN BAN JATUH TEMPO PAT PEMBAYARA	k Kena Pajak) = gan PBB = Pajak) = HGUNAN YANG HAR	No.	(Rp)	KEPAL	A	
OPTKP (NJOP TIdal OP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena F B yang Terhutang AK BUMI DAN BAN JATUH TEMPO IPAT PEMBAYARA	k Kena Pajak) = gan PBB = Pajak) = HGUNAN YANG HAR	No.	(Ro)	KEPAL	A	
OPTKP (NJOP Tidal OP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena I B yang Terhutang	k Kena Pajak) = gan PBB = Pajak) = HGUNAN YANG HAR		(Rø)	KEPAL	A	
OPTKP (NJOP TIdal OP untuk penghitun KP (Nilai Jual Kena F B yang Terhutang AK BUMI DAN BAN JATUH TEMPO IPAT PEMBAYARA	k Kena Pajak) == gen PBB == Pajak) == IGUNAN YANG HAR		(Rp)	KEPAL	A	

PELUNASAN

BUKTI

STTS ATAU SEBAGAI

DAN SIMPANLAH

MIA

_{Diserahk}an Ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

- Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKAD Kabupaten Malaka
- pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.

pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPI ini.

Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :

a) Surat landa Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.

b) Struk Al M/bukti pembayaran lain dari Bank bagi pembayaran pajak secara eiektronik.

- Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut

a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan

b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD Kabupaten Malaka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.

Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:

a) diterimanya SPPT ini;

b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

- Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- 10 Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak. 11 Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib

Pajak harus melaporkan ke DPPKAD Kabupaten Malaka.

12 Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal .

a) 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November, dst.

b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

PENJABAT BUPAT MALAKA, K

MERMAN ULU HOMOR 12 TAHUN 2014 TANGGAL 28 MEI 2014

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN

> TEMPAT PEMBAYARAN DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN

AN.		7
TANGGAL PEMBAYARAN	8	
PERUBAHAN PAJAK		
WAJIB PAJAK PAJAK TERUTANG PERUBAHAN (Rp) PAJAK PI	9	
WAJIB PAJAK	Ŋ	
ALAMAT OBYEK PAJAK	4	
NAMA WAJIB PAJAK	3	•
NOP	2	
NOMOR	-1	

PENJABAT BUPATI KALAKA, K

	DAN ASET DAERA	THE MALAKA	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Pembayaran	LANDA TE	RIMA SETORAN (STT	All the state of t
pat Pembayaran	Davaran BBB	STAN (ST	<u>s</u>
_{sh} menerima pemt ma Wajib Pajak	:	dari :	- Sections of L
tak Objek Pajak	: Kecamatan		3/0/2014/00/2015
tak Object - Jan	: Desa / Ket.		
ornar SPPT (NOP)	. Desa / Ret.		T democrate a
ornor St. Rn			***
_{ejumlah} : Rp.			

Tanggal Jatuh Temp	o : dibayar (terme	E COMPANIA A MUNICIPAL DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COM	
diakukan pada bula	dibayar (termasuk dei an ke (Setelah tanggal	nda Jika pembayaran	
ï	(hali-han)	XIII	
H		×IV	l l
tit.		×v	t
IV.		XVI	
~		×VII	1
VI		×VIII	i i
VII	3	XIX	
VIII	11-11-40 pg	x ×	3
i×		- 14 PART - XXI	i.
×		××II	3
ΧI		XXIII	
XII		XXIV	Tanda Terima
langgal Pemabayar	an:	L.B:	dan
lumlah yang dibayai			Cap Bank/Pos
	P.L		The second second second
Letak Objek Pajak Nomor SPPT (NOP) Sejumlah : Rp. Tanggal Pemabayara Jumlah yang dibaya Lembar untuk DPPKAC	an:		Tanda Terim dan Cap Bank/Po
			Tanda Terir
Tangal Pamabayar	an:		dan Cap Bank/F
Tanggal Pemabayar	an: ar: Rp.		Cap Bank/F
Jumlah yang dibaya	ar: RP.	A SOURCE ME	Cap Bank/F
Jumlah yang dibaya Lembar untuk Areip Ke	ar : RP-	The second desired the second de	Cap Bank/F
Jumlah yang dibayé Lembar untuk Areip Ke	NAPATAN PENGE	LOLAAN ALAI LAH KABUPATEN MALAI	Cap Bank/F
Jumlah yang dibaya Lembar untuk Areip Ke DINAS PEN KEUANGA	IDAPATAN PENGEI N DANASER DAER URAT TANDA T	ERIMA SETORANTS	Cap Bank/F
Jumlah yang dibaye Lembar untuk Areip Ke DINAS PEN KEUANGA	IDAPATAN PENGEI N. DANASET DAER URAT TANDA T	ECLAAN VAH KABUPATEN MALA ERIMA SETORAN (S	Cap Bank/F
Jumlah yang dibaye Lembar untuk Areip Ke DINAS PEN KEUANGA	IDAPATAN PENGEI N. DANASET DAER URAT TANDA T	ERIMA SETORANTS	Cap Bank/F
DINAS PEN KEUANGA Tempat Pembayara Telah menerima pe	IDAPATAN PENGEI N. DAN ASET DAER URAT TANDA T	ERIMA SETORANTS	Cap Bank/F
DINAS PEN KEUANGA Tempat Pembayara Telah menerima pe	IDAPATAN PENGEI N. DAN ASET DAER URAT TANDA T In : mbayaran PBB Th. [ERIMA SETORANTS	Cap Bank/F
DINAS PEN KEUANGA Tempat Pembayara Telah menerima pe	IDAPATAN PENGEI N. DAN ASET DAER URAT TANDA T	ERIMA SETORANTS	Cap Bank/F
DINAS PEN KEUANGA Tempat Pembayara Telah menerima pe Nama Wajib Pajak	IDAPATAN PENGEI N. DAN ASET DAER URAT TANDA T In : mbayaran PBB Th. [: Kecamatan : Desa / Kel.	ERIMA SETORANTS	Tanda Te
Jumlah yang dibaya Lembar untuk Areip Ke NEUANGA Tempat Pembayara Telah menerima pe Nama Wajib Pajak Letak Objek Pajak Nomor SPPT (NOF Sejumlah : Rp.	IDAPATAN PENGEIN DAN ASET DAER URAT TANDA T IN : mbayaran PBB Th. [: Kecamatan : Desa / Kel.	ERIMA SETORANTS	TTS)
DINAS PEN KEUANGA Tempat Pembayara Telah menerima pe Nama Wajib Pajak Letak Objek Pajak	IDAPATAN PENGEIN DAN ASET DAER URAT TANDA T IN : mbayaran PBB Th. [: Kecamatan : Desa / Kel.	ERIMA SETORANTS	Tanda To

1

KETERANGAN

- STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
- Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Materai

PENJELASAN

- Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
- Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
- L.T. adalah Luas Tanah dalam M²
 L.B. adalah Luas Bangunan dalam M²

PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TANGGAL 28 MEI 2014

	And general constants and the second constants and the second constants are second constants.
0.	No.
THE TAX PRINCIPLE OF ANY	IN NAS PENDAPATAN PENGEL OLAAN KRUANGAN DANASET DARRAM
DNAS PENDAPATAN PENCELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAKRAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGCARA TIMUR	PROVINSI NUSA TENGGARA THAUR
KABUPATEN MALAKA	The state of the s
PHO VENSI NUBATENGCARA TIMUR	TANDA TERIMA SEMENTARA
	PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGURAN
	Telah terima dari Wajib Pajak PBB:
ema WP	
Salsert:	Nama WP
isat :	Ne. Serisppt :
4 :	Ne. Induk : (1)
miss Pembayaran	Kd C N
	!
p	Pembayaran Risk Fahun sebesar Rp
)	The state of the s
	Pembayaran PBB baru dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima STIS
	darf tempat pembayaran / Bank / DPPKAD
Petugas Penningut	C 1900
PBB	Petuges Penning at PBB
- 20,000	
27.400	(
(Market Carlos Company of the Company

PENJABAT BUPATIMALAKA

CHERMAN NAI JULU

TANGGAL 28 MEI 2014

DAFTAR PENYETORAN HARIAN (DPH) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN & PERKOTAAN TAHUN

DESA KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN

		1	7	47
KETERANGAN		10		
	JUMLAH (Rp)	6		
	SPPT SKPD/STPD	DENDA (RP)	8	
PEMBAYARAN		POKOK (Rp)	7	
PEM		JUMLAH (Rp)	9	
	SPPT	DENDA (RP)	5	
		POKOK (Rp)	4	
	NOP		3	
	TANGGAL NAMA WAJIB PAJAK NOP		2	
	LANGGAL			

PENJABAT BUPATI KALAKA, *

**HERMAN YAI ULU



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 137/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka.
- engingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 125, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58);
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai KESATU

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Untuk Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Untuk Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana

tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU KEDUA

Keputusan ini merupakan pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman

penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;

Dalam hal nilai jual bumi untuk obyek pajak lebih besar dari KETIGA

nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, maka nilai jual

bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi;

Dalam hal nilai jual bangunan untuk obyek pajak lebih KEEMPAT

besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP

Bangunan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di KELIMA

dengan ketentuan akan ditinjau kembali hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kemudian

penetapannya. 1

Ditetapkan di Betun pada tanggal 4 Agustus 2014

✓ PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 137/HK/2014 TANGGAL 4 AGUSTUS 2014

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas		Pengelompokan (Rp/	Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m2)		
001	>	67,390,000.00	s/d	69,700,000.00	68,545,000.00
002	>	65,120,000.00	s/d	67,390,000.00	66,255,000.00
003	>	62,890,000.00	s/d	65,120,000.00	64,000,000.00
004	>	60,700,000.00	s/d	62,890,000.00	61,795,000.00
005	>	58,550,000.00	s/d	60,700,000.00	59,625,000.00
006	>	56,440,000.00	s/d	58,550,000.00	57,495,000.00
007	>	54,370,000.00	s/d	56,440,000.00	55,405,000.00
800	>	52,340,000.00	s/d	54,370,000.00	53,355,000.00
009	>	50,350,000.00	s/d	52,340,000.00	51,345,000.00
010	>	48,400,000.00	s/d	50,350,000.00	49,375,000.00
011	>	46,490,000.00	s/d	48,400,000.00	47,445,000.00
012	>	44,620,000.00	s/d	46,490,000.00	45,555,000.00
013	>	42,790,000.00	s/d	44,620,000.00	43,705,000.00
014	>	41,000,000.00	s/d	42,790,000.00	41,895,000.00
015	>	39,250,000.00	s/d	41,000,000.00	40,125,000.00
016	>	37,540,000.00	s/d	39,250,000.00	38,395,000.00
017	>	35,870,000.00	s/d	37,540,000.00	36,705,000.00
018	>	34,240,000.00	s/d	35,870,000.00	35,055,000.00
019	>	32,650,000.00	s/d	34,240,000.00	33,445,000.0
020	>	31,100,000.00	s/d	32,650,000.00	31,875,000.00
021	>	29,590,000.00	s/d	31,100,000.00	30,345,000.0
022	>	28,120,000.00	s/d	29,590,000.00	28,855,000.0
023	>	26,690,000.00	s/d	28,120,000.00	
023	>	25,300,000.00	s/d	26,690,000.00	
	>	23,950,000.00	s/d	25,300,000.00	
025	>	22,640,000.00	s/d	23,950,000.00	23,295,000.0
026	>	21,370,000.00	s/d	22,640,000.00	
027	'	20,140,000.00	s/d	21,370,000.00	20,755,000.0
028		18,950,000.00	s/d	20,140,000.00	
029	>	17,800,000.00	s/d	18,950,000.00	18,375,000.0
030	>	16,690,000.00	s/d	17,800,000.00	
031	>	15,600,000,00	s/d	16,690,000.00	CANTON TOPPACATION TO AND
032	>	15,620,000.00			
033	>	14,590,000.00	s/d	15,620,000.00	
034	>	13,600,000.00	s/d	14,590,000.00	
035	>	12,650,000.00	s/d	13,600,000.00	
036	>	11,740,000.00	s/d	12,650,000.00	
037	>	10,870,000.00	s/d	11,740,000.00	11,303,000.0

Kelas		Pengelompokan	Nilai J	ual Bumi		
038	> 10,040,000,00			- Jumi	Nilai Jual Obyek Pajak	
		10,040,000.00	s/d	10,870,000.00	(Rp/m2)	
039		9,250,000.00	s/d	10,040,000.00	10,455,000.00	
040		8,500,000.00	s/d	9,250,000.00	9,645,000.00	
041		7,790,000.00	s/d	8,500,000.00	8,875,000.00	
042	>	7,120,000.00	s/d	7,790,000.00	8,145,000.00	
043	>	6,490,000.00	s/d	7,120,000.00	7,455,000.00	
044	>	5,900,000.00	s/d	6,490,000.00	6,805,000.00	
045	>	5,350,000.00	s/d	5,900,000.00	6,195,000.00	
046	>	4,840,000.00	s/d	5,350,000.00	5,625,000.00	
047	>	4,370,000.00	s/d	4,840,000.00	5,095,000.00	
047	>	4,370,000.00	s/d	4,840,000.00	4,605,000.00 4,605,000.00	
048	>	3,940,000.00	s/d	4,370,000.00	4,155,000.00	
049	>	3,550,000.00	s/d	3,940,000.00		
050	>	3,200,000.00			3,745,000.00	
	-	3,000,000.00	s/d	3,550,000.00	3,375,000.00	
051			s/d	3,200,000.00	3,100,000.00	
052		2,850,000.00	s/d	3,000,000.00	2,925,000.00	
053		2,708,000.00	s/d	2,850,000.00	2,779,000.00	
054	>	2,573,000.00	s/d	2,708,000.00	2,640,000.00	
055	_ >	2,444,000.00	s/d	2,573,000.00	2,508,000.00	
056	>	2,261,000.00	s/d	2,444,000.00	2,352,000.00	
057	>	2,091,000.00	s/d	2,261,000.00	2,176,000.00	
058	>	1,934,000.00	s/d	2,091,000.00	2,013,000.00	
059	>	1,789,000.00	s/d	1,934,000.00	1,862,000.00	
060	>	1,655,000.00	s/d	1,789,000.00	1,722,000.00 1,573,000.00	
061	>	1,490,000.00	s/d	1,655,000.00	1,416,000.00	
062	>	1,341,000.00	s/d	1,490,000.00	1,274,000.00	
063	>	1,207,000.00	s/d	1,341,000.00	1,147,000.00	
064	>	1,086,000.00	s/d	1,207,000.00	1,032,000.00	
065	>	977,000.00	s/d	1,086,000.00	916,000.0	
066	>	855,000.00	s/d	977,000.00	802,000.0	
067	>	748,000.00	s/d	855,000.00	702,000.0	
068	>	655,000.00	s/d	748,000.00	614,000.0	
069	>	573,000.00	s/d	655,000.00		
070	>	501,000.00	s/d	573,000.00		
071	>	426,000.00	s/d	501,000.00		
072		362,000.00	s/d	426,000.00		
073		308,000.00	s/d	362,000.00		
	>	262,000.00	s/d	308,000.00		
074	>	223,000.00	s/d	262,000.00		
075	>_	178,000.00	s/d	223,000.00		
076	>	142,000.00	s/d	178,000.00		
077	>_	114,000.00	s/d	142,000.00	128,000.	
078	>	114,000.00	s/d	114,000.00	103,000.	
079	>	91,000.00	s/d	91,000.00	82,000.	
080	>	73,000.00				

Kelas 081	H*************************************	engelompokan (Rp/	Nilai Jual Obyek Pajak		
		55,000.00	s/d	73,000.00	(Rp/m2)
082	>	41,000.00	s/d		64,000.00
083	>	31,000.00	s/d	55,000.00	48,000.00
084	>	23,000.00		41,000.00	36,000.00
085	>	17,000.00	s/d	31,000.00	27,000.00
086	>	12,000.00	s/d	23,000.00	20,000.00
087	>		s/d	17,000.00	14,000.00
088	>	8,400.00	s/d	12,000.00	10,000.00
089	>	5,900.00	s/d	8,400.00	7,000.00
		4,100.00	s/d	5,900.00	5,000.00
090	>	2,900.00	s/d	4,100.00	3,500.00
091	>	2,000.00	s/d	2,900.00	2,500.00
092	>	1,400.00	s/d	2,000.00	1,500.00
093	>	1,050.00	s/d	1,400.00	1,000.00
094	>	760.00	s/d	1,050.00	910.00
095	>	550.00	s/d	760.00	
096	>	410.00	s/d	550.00	
097	>	310.00	s/d	410.00	
098	>	240.00	s/d	310.00	
099	>	170.00	s/d	240.00	200.0
100	≤	170.00			140.0

∠ PENJABAT BUPATI MALAKA,&

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 137/HK/2014 TANGGAL 4 AGUSTUS 2014

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	P	engelompokan N (Rp	Nilai Jual Obyek Pajak		
001	>	14,700,000.00	s/d	15,800,000.00	(Rp/m2) 15,250,000.00
002	>	13,600,000.00	s/d	14,700,000.00	14,150,000.00
003	>	12,550,000.00	s/d	13,600,000.00	13,075,000.00
004	>	11,550,000.00	s/d	12,550,000.00	12,050,000.00
005	>	10,600,000.00	s/d	11,550,000.00	11,075,000.00
006	>	9,700,000.00	s/d	10,600,000.00	10,150,000.00
007	>	8,850,000.00	s/d	9,700,000.00	9,275,000.00
008	>	8,050,000.00	s/d	8,850,000.00	8,450,000.00
009	>	7,300,000.00	s/d	8,050,000.00	7,675,000.00
010	>	6,600,000.00	s/d	7,300,000.00	6,950,000.00
011	>	5,850,000.00	s/d	6,600,000.00	6,225,000.00
012	>	5,150,000.00	s/d	5,850,000.00	5,500,000.00
013	>	4,500,000.00	s/d	5,150,000.00	4,825,000.00
014	>	3,900,000.00	s/d	4,500,000.00	4,200,000.00
015	>	3,350,000.00	s/d	3,900,000.00	3,625,000.00
016	>	2,850,000.00	s/d	3,350,000.00	3,100,000.00
017	>	2,400,000.00	s/d	2,850,000.00	2,625,000.00
018	>	2,000,000.00	s/d	2,400,000.00	2,200,000.00
019	>	1,666,000.00	s/d	2,000,000.00	1,833,000.00
020	>	1,366,000.00	s/d	1,666,000.00	1,516,000.00
021	>	1,034,000.00	s/d	1,366,000.00	1,200,000.00
022	>	902,000.00	s/d	1,034,000.00	968,000.00
023	>	744,000.00	s/d	902,000.00	823,000.00
024	->	656,000.00	s/d	744,000.00	700,000.00
025	>	534,000.00	s/d	656,000.00	595,000.00
026	>	476,000.00	s/d	534,000.00	505,000.00
7 027		382,000.00	s/d	476,000.00	429,000.00
028	-	348,000.00	s/d	382,000.00	365,000.00

	Peng	gelompokan Ni (Rp/	Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m2)		
;	>	272,000.00	s/d	348,000.00	310,000.00
	>	256,000.00	s/d	272,000.00	264,000.00
1	>	194,000.00	s/d	256,000.00	225,000.00
1	>	188,000.00	s/d	194,000.00	191,000.00
	>	136,000.00	s/d	188,000.00	162,000.00
+	>	128,000.00	s/d	136,000.00	132,000.00
1	>	104,000.00	s/d	128,000.00	116,000.00
1	>	92,000.00	s/d	104,000.00	98,000.00
+	>	74,000.00	s/d	92,000.00	83,000.00
	>	68,000.00	s/d	74,000.00	71,000.00
\dashv	>	52,000.00	s/d	68,000.00	60,000.00
_	<u> </u>	52,000.00		•	50,000.00

PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 138/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang : 1. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 125, Tambahan 2004 Nomor Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58), sedbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 85);
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

ienetapkan:

Menetapkan Nilai Terendah Pajak Bumi dan Bangunan ESATU

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malaka sebesar Rp.

10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Nilai Terendah sebagaimana dimaksud pada Diktum EDUA :

KESATU Keputusan ini dikenakan pada setiap obyek pajak apabila nilai penghitungan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak kurang dari sepuluh

ribu rupiah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ETIGA :

dengan ketentuan akan tinjau kembali apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun pada tanggal 4 Agustus 2014

✓ PENJABAT BUPATI MALAKA, 🍕

HERMANN